



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Lajayya, 17 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Lajaya, Desa Tombolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, 23 Agustus 1989 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Tombolo Selatan, Desa Tombolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp. tanggal 19 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, 14 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



0164/015/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan, di rumah nenek penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 8 bulan, dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2014, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat sering cemburu buta, menuduh penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, bahkan seringkali melakukan pemukulan terhadap penggugat, mengancam penggugat akan di bunuh jika penggugat ingin berpisah dengan tergugat (KDRT);
- Tergugat kurang menghargai orangtua penggugat;
- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan (Ekonomi) penggugat, bahkan sering bermalas-malasan dalam mencari nafkah;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, tergugat pergi meninggalkan penggugat, tanpa sepengetahuan penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepontodengan perantaraan majelis hakim yang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Andi Mariam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Mediator dengan penetapan Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa, posita angka 1, 2 dan 3 yang didalilkan dalam surat gugatan cerai penggugat adalah benar, antara tergugat dengan penggugat telah berkumpul suami isteri selama 3 tahun lebih di rumah nenek Penggugat, selama itu antara Tergugat dan Penggugat telah berhubungan suami isteri dan telah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



dikaruniai seorang anak, kemudian sejak bulan Oktober 2014 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa, posita angka 4 huruf a dan b yang didalilkan penggugat adalah tidak benar, Tergugat membantah bahwa ketika Tergugat bekerja di Ambon, menurut cerita saudara Tergugat yang bernama XXX, ketika bertemu dengan Ani di sebuah salon Penggugat mengaku pergi mencari laki-laki lain. Sehingga ketika Tergugat pulang dari Ambon, justru Penggugat tidak menyambut kedatangan Tergugat melainkan menghindar dan pergi ke rumah H Sawing. Adapun mengenai nafkah Tergugat ketika masih bekerja di Ambon pernah mengirim Penggugat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Penggugat tidak mau menerimanya.

3. Bahwa, posita gugatan penggugat angka 5 adalah benar, bahwa antara tergugat dengan penggugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, hingga sekarang;

4. Bahwa, atas tuntutan perceraian yang diajukan oleh penggugat, bahwa tergugat keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan replik namun atas kesempatan tersebut penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya perihal tentang apa yang dibantah oleh tergugat dalam jawabannya.

Bahwa atas pernyataan dari replik penggugat tersebut, tergugat pun menyatakan tidak akan mengajukan duplik dan tetap pada dalil-dalil jawaban tergugat tersebut.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7304055703930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 02-05-2018, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304052005150002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto



tanggal 30-04-2018, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kode (P.2)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0164/015/VIII/2014, tertanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 02-05-2018, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, kode (P.3).

Bahwa, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Lajaya Desa Tombolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah nenek penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah saksi, selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberi nafkah, sering cemburu kepada Penggugat, dan sering marah-marah dengan kata-kata yang kotor hingga mengancam memukul dan akan membunuh Penggugat;
- Bahwa akibatnya pada tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi selama lebih dari setahun hingga sekarang.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



- Bahwa selama ini saksi dan aparat desa pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Langkura, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah nenek penggugat selama lebih kurang 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak; .

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penggugat sering mengadu kepada saksi penyebab penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberi nafkah, sering cemburu kepada Penggugat, dan sering marah-marah dengan kata-kata yang kotor hingga mengancam memukul dan akan membunuh Penggugat;

- Bahwa akibatnya pada tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi selama lebih dari setahun hingga sekarang.

- Bahwa selama ini saksi dan aparat desa pernah merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan atas bukti-bukti tersebut penggugat menyatakan cukup.

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Ketua Majelis telah memberi kesempatan pula kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun didalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



putusan, sedangkan tergugat menyampaikan pula kesimpulannya secara lisan bahwa tergugat tetap keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa, hal ikhwal yang yang berkaitan dengan putusan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib dimediasi, maka penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh Andi Mariam Bakri, S.Ag., M.Ag. namun mediator menyatakan mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil Mediasi Nomor 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp (Vide pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 bulan2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi) sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/015/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, karena itu perkara a quo patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena sejak bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yang disebabkan tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, sering cemburu buta, berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat hingga mengancam akan membunuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada garis besarnya mengakui dalil-dalil gugatan penggugat kecuali alasan-alasan pada poin 4 tergugat membantahnya, adapun dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa apa didalilkan penggugat adalah tidak benar, Tergugat membantah bahwa ketika Tergugat bekerja di Ambon, menurut cerita saudara Tergugat yang bernama Ani, ketika bertemu dengan Ani di sebuah salon Penggugat mengaku pergi mencari laki-laki lain. Sehingga ketika Tergugat pulang dari Ambon, justru Penggugat tidak menyambut kedatangan Tergugat melainkan menghindar dan pergi ke rumah H Sawing. Adapun mengenai nafkah Tergugat ketika masih bekerja di Ambon pernah mengirim Penggugat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Penggugat tidak mau menerimanya

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tergugat juga dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 14 Agustus 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/015/VIII/2014, tanggal 14 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak setahun yang lalu, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat mengulangi lagi perbuatan Tergugat dengan cemburu buta kepada Penggugat, marah-marah dan berkata kotor, malas bekerja hingga memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut majelis hakim menilai saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya, tergugat tidak mengajukan pembuktian baik tertulis maupun saksi di persidangan, oleh karenanya majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sudah berhubungan suami isteri di rumah nenek Penggugat selama lebih dari 3 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Oktober 2014 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, marah-marah dan berkata kotor, malas bekerja hingga memukul dan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, telah pula dilakukan mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat menyebabkan masing-masing tidak melaksanakan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



hak dan kewajibannya, oleh karena tergugat tidak memberi nafkah, kasar dan marah-marah kepada penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 2 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Jeneponto, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak terutama keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil dan meskipun tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat akan tetapi tergugat tidak pernah melakukan upaya positif untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan talak satu ba'in shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 Hijriyah. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastrisuhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2			
. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3			
. Biaya Panggilan	:	Rp	470.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. PNBP	:	Rp	20.000,-

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp **586.000,-**
(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 210/Pdt.G/2019/PA.Jnp.